

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepuasan Pernikahan

1. Pengertian Kepuasan Pernikahan

Kepuasan pernikahan merupakan evaluasi subjektif individu terhadap kualitas hubungan dalam kehidupan pernikahan berdasarkan perasaan senang, bahagia.¹⁹ Kepuasan pernikahan dapat disebut juga dengan kebahagiaan di dalam pernikahan. Di dalam Islam, kunci kebahagiaan dalam pernikahan yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami maupun istri. Hal ini karena jika hak dan kewajiban itu seimbang, maka akan terwujud keharmonisan dan keserasian dalam pernikahan, kasih sayang akan selalu terjalin, dan kebahagiaan semakin terasa di dalam pernikahan, kewajiban serta haknya masing-masing. Jika kewajiban sebagai suami istri dilaksanakan dengan baik, maka hak akan diterima oleh suami maupun istri sehingga muncul kepuasan terhadap pernikahan yang dijalaninya.²⁰

Hak dan kewajiban keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, karena ketika seseorang ingin memperoleh hak-haknya dalam rumah tangga, maka di sisi lain seseorang tersebut juga harus memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Jadi, hak suami itu terkait dengan apa yang harus diperoleh seorang suami dari istri. Sedangkan kewajiban itu terkait dengan

¹⁹ G. Bird dan K. Melville. *Families and intimate relationships*. (New York: McGraw-Hill, Inc, 1994.)

²⁰ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1993)..., 221-222.

apa yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri.²¹ Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S AL-Baqarah:228)²²

Setiap istri itu memiliki hak kepada suami mereka sebagaimana hak yang dimiliki suami atas istri-istri mereka. Sesama pasangan antara suami dan istri mereka menjalankan hak harus dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Shahih Muslim, dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya yang disampaikan pada saat beliau melaksanakan haji wada':

"Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil (menikahi) mereka dengan amanat Allah dan minta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi, kalian memiliki (hak) atas mereka, bahwa mereka (istri) tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak tikar rumah kalian. Jika mereka hal itu, maka pukulah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, juga kewajiban atas kalian (suami) memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka (istri) dengan cara yang baik." (HR. Muslim).

Firman Allah SWT yang diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang berarti akan tetapi para suami satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Maksudnya, yaitu kelebihan dalam kedudukan, pemberian nafkah, ketaatan terhadap perintah, pelaksanaan berbagai kewajiban, kepentingan kelebihan dunia akhirat dan kelebihan dalam bentuk tubuh.²³ Sebagaimana yang difirmankan-Nya:

²¹ Mansyur, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wanita Karir*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). hlm. 204.

²² Safa, *Mushaf Marwah*, (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 36.

²³ Abu al-Fida Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azham*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401), Vol. 1, hlm. 596.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحْتُ قَنِينَتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) sudah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S An-Nisa:34)

Demikian ini, Allah maksudkan laki-laki bertanggung jawab atas perempuan, karena kelebihan seperti, menjaga, membela, memberikan nafkah, dan lain sebagainya. Di luar dari dual hal yang dikemukakan di atas, seorang laki-laki adalah setara dan sama dengan seorang wanita dalam hal hak dan kewajibannya.²⁴

Satu hal yang perlu dicatat ialah bahwa ayat yang berada di dalam al-Qur'an mengkaitkan aturan keluarga dalam pernikahan dengan masalah dasar keimanan seseorang. Aturan Hukum Islam tentang kepuasan pernikahan berasal dari Allah dan menjalankan perintah-Nya merupakan konsekuensi dari keimanan kita. Allah lah penggagas undang-undang Islam yang harus ditaati oleh makhluk-Nya.²⁵ Mengikuti pedoman yang telah ditulis olehNya dengan itu sama saja kita menjaga keimanan kita.

Dapat disimpulkan penjelasan di atas, bahwa kepuasan pernikahan merupakan penilain pasangan terhadap kualitas pernikahan berdasarkan perasaan senang, bahagia. Dalam Islam kunci kebahagiaan dalam pernikahan yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami maupun istri. Hal ini karena jika hak dan kewajiban itu seimbang, maka akan terwujud

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyaj Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 138.

²⁵ Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 73.

keharmonisan dan keserasian dalam pernikahan, kasih sayang akan selalu terjalin, dan kebahagiaan semakin terasa dan akan menimbulkan kepuasan dalam pernikahan dan yang perlu di catat bahwa aturan Hukum Islam tentang kepuasan pernikahan berasal dari Allah dan menjalankan perintahnya merupakan konsekuensi dari keimanan kita.

2. Aspek-aspek Kepuasan Pernikahan

Menurut Fowers dan Olson, aspek-aspek kepuasan pernikahan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi dalam kehidupan pernikahan terdiri dari, antara lain.

a. Kepribadian perilaku pasangan

Aspek ini melihat persepsi seseorang mengenai pasangannya tentang permasalahan-permasalahan perilaku dan tingkat kepuasan yang dirasakan terhadap permasalahan-permasalahan perilaku dan tingkat kepuasan.

b. Kesamaan peran

Aspek ini fokus pada hal yang dirasakan baik perasaan senang, perasaan sedih saat menjalani peran yang berbeda di dalam kehidupan keluarga dan berfokus pekerjaan rumah tangga, fokus pada pekerjaan, peran spesifik gender, serta peran sebagai orang tua.

c. Komunikasi dengan pasangan

Aspek ini berhubungan dengan perasaan senang dalam hubungan pasangan dan sikap individu dalam komunikasi, dengan fokus pada taraf ketenangan secara emosional, kognitif dengan pasangan dalam berbagi, serta menerima informasi.

d. Penyelesaian masalah

Aspek ini menilai seseorang individu tentang situasi pemecahan masalah dan masalah yang ada dalam hubungan pasangannya, keterbukaan mereka untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan bersama.

e. Mengatur keuangan

Aspek ini fokus pada perasaan senang terhadap sikap pribadi mengenai bagaimana menghadapi masalah keuangan dalam pernikahan melalui penilaian terhadap mengatur keuangan serta kepedulian dalam pengambilan keputusan terhadap keuangan.

f. Anak dan pengasuhan

Aspek ini menangkap bahagia seseorang ketika dikaruniai anak dan merawat anak-anaknya, yang mana berfokus pada masa depan anak, mulai dari sikap anak, serta pengaruh saat memiliki anak dalam hubungan dengan pasangan.

g. Kegiatan saat mengisi waktu luang

Aspek ini menitikberatkan pada keinginan individu pada saat individu menghabiskan waktu luang sebagai pasangan dan

menghabiskan waktu luang individu terhadap pasangannya.

h. Hubungan seksual

Aspek ini menilai yang dirasakan seseorang terhadap kasih sayang dan hubungan seksual dalam pernikahan, yang menggambarkan perilaku seksual, perencanaan jangka lahir anak, sikap tentang masalah seksual, serta kesetiaan seksual.

i. Orientasi keagamaan

Aspek ini menilai pentingnya kepercayaan agama bagi seseorang dan pentingnya melaksanakan ajaran agama di dalam kehidupan rumah tangga.

j. Keluarga dan teman

Aspek ini mengukur kebahagiaan yang dirasakan seseorang dalam hubungannya dengan mertua, kerabat, dan teman, yang menggambarkan bahwa harapan dan kenyamanan hati di saat menghabiskan waktu berkumpul bersama keluarga dan teman.²⁶

3. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pernikahan

Menurut Papalia, dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan, yaitu:

a. Kekuatan komitmen

Faktor penting sebuah keberhasilan pada pernikahan salah satunya yaitu adanya suatu komitmen. Adanya suatu perceraian disebabkan oleh tidak ada suatu komitmen dan kurangnya memahami tujuan dari sebuah pernikahan. Komitmen pada pasangan suami istri dapat terjaga sehingga komunikasi dengan pasangan berjalan dengan baik, keharmonisan, kasih sayang antara mereka, serta rumah tangga yang terjaga ketaatan beragamanya.

b. Pola interaksi yang ditetapkan dalam masa dewasa awal

Kepuasan pernikahan sangat berhubungan mengenai cara pasangan tersebut bagaimana dalam menyelesaikan konflik, menjaga komunikasi, dan membuat keputusan. Perselisihan yang menggambarkan kemarahan secara

²⁶ B. J. Fowers dan D. H. Olson. "ENERICH Marital Satisfaction Scale: a Brief Research and Clinical Tool", 79.

terbuka hal yang tidak baik untuk pernikahan, seperti defensif, keras kepala, merengek, dan menarik diri merupakan awal timbulnya problem sehingga mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.

c. Usia pada pernikahan

Kepuasan pernikahan biasanya dipengaruhi oleh usia pernikahan pasangan suami istri dan usia kronologis secara bersama-sama, yang mana semakin lama kebersamaan suami dengan istri, semakin bertambahnya usia pernikahan maka kepuasan pernikahan yang ada semakin memudar, sehingga dalam menjaga kepuasan pernikahan sangat diperlukan usaha yang lebih keras.

d. Kelenturan dalam menghadapi kesulitan ekonomi

Keberlangsungan sebuah pernikahan dan kebahagiaan dipengaruhi oleh salah satu faktor finansial-ekonomi. Dapat terpenuhi dengan baik keperluan dalam rumah tangga pasangan suami istri apabila kebutuhan finansialnya terpenuhi. Masalah ekonomi atau keuangan yang ada seperti keperluan keluarga tidak terpenuhi dengan baik sehingga mengakibatkan hal buruk, mudah kelaparan hingga mengalami sakit, mudah menyebabkan perselisihan, dan menyebabkan munculnya perceraian.

e. Agama

Kepuasan pernikahan seseorang dapat dipengaruhi oleh ketaatan dalam agama. Semakin tinggi ketaatan agama seseorang semakin tinggi pula kepuasan dalam pernikahannya. Seseorang yang bersikap atas dasar agama akan tunduk, patuh dengan segala perintah dan larangan Allah SWT. Ketika diberikan ujian dalam kehidupan rumah tangga, individu tersebut merasa

ikhlas, dan tawakal kepada Allah SWT. Rumah tangga yang menjalaninya dengan berlandaskan agama akan lebih kuat terhadap ujian sehingga menghasilkan ketentraman dalam rumah tangga.

f. Dukungan emosional

Pernikahan yang gagal biasanya terjadi karena kurangnya dukungan emosional dan ketidakcocokan sehingga mengakibatkan kekerasan pada pasangan. Tekanan emosional pada pernikahan juga bisa dari faktor kesulitan ekonomi.²⁷

Li dan Fung menyatakan kepuasan pernikahan dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor *intrapersonal* yaitu kepribadian yang sama, komunikasi dengan pasangan, dan perilaku yang ditunjukkan satu sama lain.
2. Faktor *macroenvirolmental* yaitu iklim ekonomi dan politik daerahnya.
3. Faktor *microenviromental* yaitu jaringan sosial pasangan, kehadiran anak, dan kepuasan pernikahan orang tua.²⁸

Kepuasan pernikahan dalam penelitian Rumondor yang dilakukan dan dirangkum oleh Lauer & Lauer beberapa faktor, antara lain:

1. Komunikasi dengan pasangan.
2. Waktu, dibagi menjadi tiga hal yang utama antara lain: usia, kemantapan untuk menikah, dan lamanya pacaran.
3. Bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan dalam rumah tangga serta kesetaraan dalam hubungan rumah tangga.²⁹

²⁷ D. E. Papalia, H. L. Sterns, R. D. Feldman. Camp. C. J., *Adult Development and Aging*. 2nd ed (Boston : McGraw Hill, 2002.)

²⁸T. Li dan H. H. Fung. "The Dynamic Doal Theory of Marital Statisfication." *Review of General Psychology*. (2011.)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan tergantung kepada kekuatan komitmen dalam pernikahan, pola interaksi yang ditetapkan dalam dewasa awal serta jalinan kasih kemesaraan yang lama sehingga menciptakan ketenangan dan kedamaian. Faktor usia pada pernikahan juga merupakan faktor apakah pernikahan akan langgeng. Kelenturan menghadapi kesulitan ekonomi, dengan status ekonomi relatif tinggi pasangan tidak terlalu sering bertengkar. Saling memberikan dukungan emosional antar pasangan. Memiliki orang tua yang bahagia. Agama juga sangat mempengaruhi kesuksesan dalam pernikahan serta termasuk faktor penting yang harus diperhatikan dalam pernikahan.

4. Dimensi Kepuasan Pernikahan

Saxton menjelaskan, dalam Afni dan Indrijati, ada beberapa macam yang harus terpenuhi dimensi kepuasan pernikahan, antara lain sebagai berikut:

a. Kebutuhan materi

Kepuasan biologis maupun fisik sebagai tanda terpenuhinya pemenuhan kebutuhan materi seperti perekonomian, makanan, kondisi rumah tangga yang terjaga dan tempat tinggal.

a. Kebutuhan seksual

Kebutuhan seksual yang terpenuhi sebagai tanda terpenuhinya kebutuhan seksual, dengan adanya frekuensi hubungan seksual yang seimbang dan respon seksual yang positif

²⁹ P. C. Rumondor. "Pengembangan Alat Ukur Kepuasan Pernikahan Pasangan urban, *Humaniora*: (2013.)

b. Kebutuhan Psikologis

Saling memahami, keamanan emosional, kenyamanan, menghormati, sependapat, dan menerima satu sama lain sebagai tanda bahwa terpenuhinya kebutuhan psikologis.³⁰

5. Kriteria Kepuasan Pernikahan

Menurut Skolnick, dalam Marini dan Jualianda, kriteria kepuasan pernikahan yang tinggi, sebagai berikut:

- a. Perasaan menyenangkan serta kasih sayang, yang mana mempunyai keceratan saling berbagi dalam keluarga, serta saling menerima satu sama lain merupakan terjadinya hubungan relasi yang penuh.
- b. Bersatu dalam keluarga dan terdapat kebersamaan. Menjadi bagian baru dalam keluarga pasangan dan setiap anggota keluarga merasa menyatu.
- c. Parental role yang baik. Hal ini membentuk keharmonisan karena pola asuh orang tua yang baik akan menjadikan contoh yang baik untuk buah hati mereka.
- d. Menyelesaikan konflik dengan baik, dapat bermanfaat bagi anggota keluarga, dan penerimaan secara normatif terhadap konflik yang terjadi di dalam keluarga.
- e. Saling menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada pasangan merupakan hal yang penting. Kepribadian yang sesuai dengan pasangan karena akan memiliki kemistri saling mengerti satu sama lain.
- f. Dapat menyelesaikan masalah. Cara yang digunakan pasangan dalam memecahkan masalah dan kemampuan pasangan untuk menyelesaikan

³⁰ N. Afni dan H. Indrajati. "Pemenuhan Aspek-aspek Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menggugat Cerai". *Insan*, (2011.) hlm. 178.

masalah yang terjadi di dalam pernikahan dapat menjadi dukungan dalam kepuasan pernikahan pasangan.³¹

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas oleh peneliti bahwa kriteria kepuasan pernikahan dengan adanya relasi personal yang penuh kasih sayang yang menyenangkan, kebersamaan, *parental role* yang baik, penerimaan terhadap konflik, kepribadian yang sesuai, dan mampu menyelesaikan permasalahan.

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas asal kata *Disability* dari kata serapan Bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti, kekurangan atau ketidakmampuan, pembatasan partisipasi, keterbatasan aktivitas.³² Dari kata *difable* merubah pola pandang yang sebelumnya keadaan tidak normal atau cacat seseorang menjadi kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pengertian pada difabel sebagai manusia dengan kondisi yang berbeda dan melakukan aktivitasnya dengan cara yang berbeda pula.

Allah SWT menciptakan seluruh manusia pada dasarnya dalam bentuk yang sempurna. Secara fisik dan jasmani, rangka manusia hakekatnya sama, yang berebeda ialah bentuk dan kemampuannya. Bukan hanya fisik dan jasmani, secara intelektual dan kemampuan manusia tercipta berbeda. Ketidaksamaan inilah supaya saling bekerja sama dan tolong menolong diantara mereka, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32:

³¹ Marini dan Julianda, "Gambaran Kepuasan Pernikahan Istri Pada Pasangan Commuter Marriage. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. 2010. Hlm 9.

³² Andreas Halim, *Kamus Lengkap 300 Juta; Inggris-Indonesai, Indonesia-Inggris* (Surabaya: Fajar Mulya, 1999), hlm. 90.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*³³

Dalam konteks Indonesai, kata “disabilitas” sudah resmi digunakan secara sah dan dikukuhkan dalam pengesahan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 dalam konvensi pertama memberikan pemahaman, yakni setiap orang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat mengganggu dan menghambat dalam melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁴

2. Jenis-jenis Disabilitas

Jenis-jenis disabilitas pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas diatur dalam Pasal 4 ayat 1, antara lain seperti, Penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas intelektual, Penyandang disabilitas mental, dan Penyandang disabilitas sensorik. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 2 yang berbunyi “Ragam disabilitas sebagaimana pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁵

³³ Al-Qur’an 43:32

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Lembaran Negara Tahun 2016 No. 8 Lembaran Negara No 5871.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*,,5871

Penjelasan tentang jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:

a. Disabilitas fisik

Disabilitas fisik memiliki kata lain yaitu disabilitas daksa ialah keterbatasan yang mereka miliki pada saat menggunakan fungsi alat geraknya, seperti jari, kaki, tangan, leher, serta alat gerak lainnya. Disabilitas fisik disebabkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Berdasarkan sebabnya, terjadi akibat penyakit, kecelakaan usia, atau bahkan kondisi sejak lahir.
- 2) Berdasarkan jenisnya, akibat amputasi (putus) pada alat gerak (tulang punggung, lengan, kaki), lepra, parapelegi, kusta, kerdil, sendi, dan tulang TBC.

b. Disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas intelektual atau disebut juga sebagai gangguan secara signifikan pada otak yang berakibat pada lemahnya kecerdasan di bawah rata-rata. Tingkat IQ antara 35-70 biasanya dimiliki bagi penyandang disabilitas intelektual. Jenis disabilitas ini, kesulitan konsentrasi, *autisme*, *down syndrom*, lambat belajar, grahita, gangguan jiwa dan gangguan berfikir lainnya. Disabilitas intelektual terdapat tiga faktor penyebabnya, yaitu:

- 1) Faktor sebelum dilahirkan.
- 2) Faktor saat dilahirkan.
- 3) Faktor setelah dilahirkan.³⁶

³⁶ Ari Pratiwi, "Buku Panduan Aksabilitas Layanan", (Malang: PSLD Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 9.

c. Disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental merupakan penyandang yang terganggu, pada fungsi perilaku, emosi, dan fikir. Macan-macam disabilitas mental antara lain;

- 1) Disabilitas perkembangan yang memberikan dampak dalam kemampuan interaksi sosial individu, seperti hiperaktif dan autisme.
- 2) Psikososial, terdiri dari gangguan kepribadian, bipolar, ansietas, skizofrenia, dan depresi.

d. Penyandang disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik biasanya disebabkan karena terganggunya fungsi dari panca indera, seperti disabilitas tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara.

- 1) Disabilitas tuna netra adalah orang yang terdapat hambatan atau gangguan pada penglihatan akibat kecelakaan, penyakit maupun dari kelahiran yang terdiri dari persepsi cahaya, memiliki sisa penglihatan, serta buta total.
- 2) Disabilitas tuna rungu ialah kecacatan yang disebabkan terganggu atau hilangnya pendengaran akibat bawaan dari lahir, kecelakaan, atau penyakit.
- 3) Disabilitas tuna wicara ialah kecacatan sebab terganggu atau hilangnya fungsi bicara yang disebabkan baik bawaan kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit.

C. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang merasa aman, tentram, dan damai. Keluarga yang sakinah hidupnya ialah keluarga yang kesehatannya terjaga, cukup pangan, papan dan sandang, hak-haknya terlindungi oleh norma susila, norma hukum dan norma agama serta diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.³⁷ Setiap pasangan yang menikah pastinya mengharapkan adanya perasaan nyaman dan tentram serta ketenangan di dalam rumah tangganya. Untuk menciptakan suasana tentram, tenang, dan nyaman tidak mudah yang dibayangkan. Jika salah satu pasangan keterbatasan fisik, mental, maupun sensorik yang dialaminya sejak lahir maupun karena kecelakan yang kemudian luka batin yang mereka dapatkan sebelum menikah, baik di masa kecil maupun saat mereka dewasa akan sangat mempengaruhi dalam proses ini. Dukungan pasangan sangat diperlukan agar pesimisme dalam kehidupan dan luka batin yang dimiliki berproses menyembuhkan.³⁸

Keluarga sakinah juga sering disebut keluarga ideal menurut Islam yang mengharap keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah SWT, tujuan disyariatkannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁷ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 5.

³⁸ Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, (Jakarta; PT Mizan Publika, 2013), hlm. 13.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”³⁹

Sedangkan Mawaddah merupakan rasa cinta yang timbul antara pasangan suami istri dalam suatu pernikahan.⁴⁰ Adapun Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, mawaddah merupakan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Artinya, dia adalah cinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemayam adalah hati mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun sudah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangan).⁴¹

Sedangkan rahmah berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti kasih sayang.⁴² Kasih sayang keinginan untuk membahagiakan pasangannya. Kasih sayang dan rasa cinta harus ada dalam keluarga untuk saling melengkapi agar keluarga mendapat kebahagiaan, jika tidak maka hubungan dalam keluarga akan terasa pincang. Mawaddah wa Rahmah keduanya itu landasan batiniyah atau dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.⁴³

³⁹ Al-Qur'an 30:21

⁴⁰ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 83.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 36.

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan): Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 478.

⁴³ Kemenag RI Tahun 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017) hlm. 12.

Dari definisi keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat disimpulkan bahwa hidup dalam berumah tangga memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk saling melindungi dan menjaga antar keluarga. Tanda-tanda kekuasan Allah yang sangat jelas yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mempunyai pikiran yaitu ketenangan, kasih sayang, dan cinta.

2. Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Menurut Agus Hermanto, ciri-ciri atau kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah dilihat dari berbagai aspek, yaitu: *aspek sosial, aspek lahiriyah, dan aspek batiniyah, aspek spiritual*.⁴⁴

1) Aspek sosial

Ciri-ciri atau kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah terdiri dari aspek sosial yaitu: Mudah diterima dan bergaul dalam lingkungan tetangga maupun masyarakat luas.

2) Aspek lahiriyah

Ciri-ciri atau kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah terdiri dari beberapa aspek lahiriyah yaitu:

- a) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan peran dan tugasnya dengan dengan optimal.
- b) Tersalurkan dengan baik dan sehat kebutuhan biologis antara suami dan istri.
- c) Tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari.
- d) Memiliki keturunan dan dapat mendidik serta membimbing.

⁴⁴ Agus Hermanto, *Nasehat-Nasehat Pernikahan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2012), hlm. 48.

3) Aspek batiniyah

Ciri-ciri atau kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari beberapa aspek:

- a) Hubungan yang terjalin penuh dengan kasih sayang, saling pengertian antar anggota keluarga.
- b) Mempunyai jiwa pertumbuhan mental yang kuat dan jiwa yang sehat, sehingga setiap anggota dapat merasakan kedamaian.
- c) Menyelesaikan permasalahan keluarga dihadapi dengan baik.

4) Aspek spiritual

Ciri-ciri atau kriteria keluarga sakinah terdiri dari aspek spiritual yaitu:

- a) Mempunyai pengetahuan dasar agama yang kuat pada setiap anggota keluarga.
- b) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

3. Indikator Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat dicapai melalui cara-cara berikut antara lain:

1. Percaya dan selalu pengertian pada pasangan maupun anggota keluarga.
2. Rasa cinta dan kasih sayang yang tinggi.
3. Penyesuaian pada diri sendiri terutama bagi pasangan.
4. Saling menerima kekurangan dan kelebihan.
5. Saling memaafkan.

6. Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.⁴⁵

Komponen dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yaitu, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keharmonisan antara suami-istri. Dengan saling memupuk rasa cinta, menumbuhkan saling pengertian, menerima keadaan baik kekurangan maupun kelebihan, saling membantu kemajuan bersama dalam rumah tangga, selalu bermusyawarah saat menyelesaikan permasalahan serta saling memaafkan bila pasangan melakukan kesalahan.
- b. Menciptakan hubungan yang komunikatif, saling terbuka dan bersikap baik dengan pasangan dan lingkungan sekitar.
- c. Membina dan menjaga hubungan setiap anggota keluarga dan lingkungan, terutama orang tua terhadap anak-anaknya. Selain itu lingkungan sekitar seperti tetangga yang merupakan orang terdekat dari tempat tinggal.
- d. Menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rumah maupun lingkungan sekitar.
- e. Memanagemen keuangan dengan baik, seperti tidak boros dan rajin menabung.
- f. Meningkatkan pendidikan secara kualitas dan kuantitas bagi setiap anggota keluarga.
- g. Mewujudkan kehidupan beragama dan beribadah dalam keluarga.⁴⁶

4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Dalam rumah tangga pasti terdapat pasang susrutnya, menerima berbagai macam ujian yang datang bagi suami istri sudah sepatutnya bagi mereka, seperti

⁴⁵ Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial", *Jurnal Studi Keislaman*, 6. 02 (2020), hlm. 203-209.

⁴⁶ Aries Dirgayunita, "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi", *Jurnal Imtiyaz*, 4. 02 (2020), hlm. 171-172.

kegagalan, kekecewaan, kegelisahan, rasa cemburu, kesenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Semua rintangan dan ujian itu sesungguhnya atas kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah harus penuh kesabaran dan yakin dalam diri bahwa semua ini untuk beribadah kepada Allah SWT, menuju hal yang baik yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tidak lepas dari hambatan, ujian dan kendala, serta cobaan yang terus menimpa.⁴⁷ Dengan demikian, ada beberapa upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu:

a. Lurusnya niat dan hubungan kuat dengan Allah SWT

Keinginan manusia untuk menikah bukan hanya saja untuk menyalurkan hasrat seksual. Akan tetapi, merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasul. Demikian itu, sudah sebaiknya menikah dengan niat untuk mendekatkan diri memiliki hubungan kuat dengan Allah SWT dan mencari ridhonya. Menikah juga niat menjalankan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan dan perintahkan.⁴⁸

b. Memilih calon pasangan hidup

Sebelum seorang laki-laki dan seorang perempuan membangun rumah tangga tentunya harus bisa memilih calon pasangan yang bisa menuntun ke arah yang lebih baik dan dengan maksimal menjalankan perintah agama, sehingga mampu mengantarkan suatu pernikahan menuju tujuan yang

⁴⁷ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 38-29.

⁴⁸ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 14 No. 1 (Maret, 1018), hlm. 117.

diridhoi Allah SWT, sebagaimana di dalam Hadits, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah dengan 4 kriteria⁴⁹:

“Dari Abu Hurairah RA. Nabi SAW bersabda: wanita itu dinikahi karena 4: Kekayaannya, Kemuliannya, kecantikannya dan agamanya, maka libatkanlah agamanya, karena ia terdidik dengan itu (H.R Bukhori)

Hadits ini bukan hanya diperuntukan untuk laki-laki dalam memilih pasangan perempuan, namun juga sebaliknya. Pernyataan hadits menunjukkan memilih pasangan dilihat dari 4 aspek, yang paling utama adalah agamanya, karena akan menentukan karakter seseorang pada semua tingkah lakunya.⁵⁰

c. Kasih sayang

Terjalin rasa kasih sayang dalam keluarga disebabkan oleh saling mencintai di antara keluarga karena Allah SWT yang didasari ketaqwaan dan keimanan mereka kepada Allah SWT, karena ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Disamping itu, salah satu bentuk kasih sayang suami istri dan orang tua kepada anaknya yaitu dengan cara pembinaan agama yang dilaksanakan secara istiqomah oleh suami istri agar mereka memahami kemudian mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Lalu, suami istri mengajarkan apa yang telah mereka dapat dari pemahaman agama kepada anak-anaknya, agar dicontoh dan menjadidi suri tauladan bagi anak mereka dalam keluarga.⁵¹

⁴⁹ Imam Abu ‘Abdillah bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori Muslim*, hlm. 1298.

⁵⁰ Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, “Memilih Calon Pasangan Suami –Istri Dalam Perkawinan Islam: Tinjauan Psikologi Keluarga Islam.” *Al-‘adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2019), hlm., 111.

⁵¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Islam Sakinah Dalam Islam...*, hlm. 44.

d. Komunikasi yang baik dan saling terbuka

Komunikasi yang baik dan saling terbuka sangat penting serta perlu dibina dalam kehidupan rumah tangga, karena komunikasi yang baik dapat mengungkapkan perasaan kasih sayang, kedekatan hubungan dalam keluarga dan sarana untuk menyampaikan pendapat.⁵² Tidak baiknya komunikasi dan tidak saling terbuka dalam keluarga atau saling tertutup antara suami dan istri merupakan salah satu penyebab retaknya rumah tangga sehingga tidak lagi harmonis.

e. Saling pengertian dan pemaaf

Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dalam kehidupan apalagi dalam bahtera rumah tangga dalam memutuskan persoalan rumah tangga mereka, karena mereka dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari lingkungan dari keluarga yang beda, sehingga cara bertindak, dan berfikir mereka berbeda-beda. Jadi, sebagai suami istri harus bisa saling pengertian terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing, jika tidak ingin timbul perdebatan dan konflik. Tentu, perdebatan dan konflik harus diselesaikan dengan cara saling pengertian dan saling memaafkan satu sama lain agar tidak berlarut-larut dalam pertengkaran.⁵³

f. Saling percaya dan menghindari pertikaian

Dalam rumah tangga, suami istri harus saling percaya guna menghindari pertikaian antara keduanya, terutama saat tidak sedang bersama-sama yang selalu menimbulkan rasa gelisah dan was-was. Apabila tidak ada rasa saling percaya antara suami istri akan menimbulkan pertikaian bahkan

⁵² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-V, 2022), hlm. 80.

⁵³ Kemenag RI Tahun 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin...*, hlm. 196.

bisa mengakibatkan perceraian. Oleh karena itu, suami istri harus menghindari dari hal-hal yang sering menyebabkan pertikaian dengan cara saling percaya.⁵⁴

⁵⁴ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah." *Alls Ryad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. (2, Desember, 2019), hlm. 105.